



*Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.31-3766 Tahun 2019 tanggal 23 Agustus 2019 telah ditetapkan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.31-5344 Tahun 2019 tanggal 8 Oktober 2019 telah ditetapkan Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, perlu ditetapkan Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi DKI Jakarta;
 - c. bahwa schubungan dengan hal tersebut dalam huruf a dan huruf b, Fraksi-Fraksi dalam DPRD Provinsi DKI Jakarta melalui suratnya masing-masing telah mengusulkan anggota Fraksi untuk duduk dalam Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi DKI Jakarta, yaitu :
 1. Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Provinsi DKI Jakarta, Nomor B32/K.PDI-P/DPRD-DKI/X/2019, tanggal 17 Oktober 2019;
 2. Surat Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Provinsi DKI Jakarta, Nomor 30/S.P/F.GRD/X/2019, tanggal 21 Oktober 2019;

3. Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi DKI Jakarta, Nomor 20/F-PKS/DPRD/X/2019, tanggal 17 Oktober 2019;
 4. Surat Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi DKI Jakarta, Nomor 003/F.PD/DPRD/X/2019, tanggal 21 Oktober 2019;
 5. Surat Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Provinsi DKI Jakarta, Nomor 31/12.09/F.PAN/X/2019, tanggal 18 Oktober 2019;
 6. Surat Fraksi Partai Solidaritas Indonesia DPRD Provinsi DKI Jakarta, Nomor 19/DPRD/F-PSI/X/2019, tanggal 17 Oktober 2019;
 7. Surat Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi DKI Jakarta, Nomor 33/SP/FN/DPRD/X/2019, tanggal 11 Oktober 2019;
 8. Surat Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi DKI Jakarta, Nomor 10/FPG/DPRD/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019;
 9. Surat Fraksi PKB-PPP DPRD Provinsi DKI Jakarta, Nomor 43/F.PKB-PPP/DPRD/X/2019, tanggal 18 Oktober 2019.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta.

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 21 Oktober 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024.

KESATU : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menetapkan Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

KEDUA : Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, adalah sebagai berikut :

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Pantas Nainggolan, SH, MM | - Ketua; |
| 2. Dedi Supriadi, S.I.Kom | - Wakil Ketua; |
| 3. Gembong Warsono, S.IP, MM | - Anggota; |
| 4. Dwi Rio Sambodo, SE, MM | - Anggota; |
| 5. Dr. Drs. H.E. Syahrial, MM | - Anggota; |
| 6. Ir. Manuara Siahaan | - Anggota; |
| 7. Agustina Hermanto | - Anggota; |
| 8. H. Moh. Taufik | - Anggota; |
| 9. S. Andyka | - Anggota; |
| 10. H. Purwanto, SH | - Anggota; |
| 11. Adi Kurnia Setiadi, SH, MH | - Anggota; |
| 12. H. Mohammad Arifin | - Anggota; |
| 13. Drs. H. Achmad Yani, M.Pd | - Anggota; |
| 14. H. Ferrial Sofyan, SE | - Anggota; |
| 15. Desie Christhyana Sari, SE | - Anggota; |
| 16. H. Lukmanul Hakim, SE | - Anggota; |
| 17. Riano P Ahmad, SH | - Anggota; |
| 18. Anthony Winza Prabowo, SH, LL.M | - Anggota; |
| 19. Viani Limardi, SH | - Anggota; |
| 20. Hasan Basri Umar, SH, M.Si | - Anggota; |
| 21. Judistira Hermawan, B. Buss | - Anggota; |
| 22. H. Hasbiallah Ilyas | - Anggota; |
| 23. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta | - Sekretaris, bukan Anggota |

KETIGA : Tugas dan Wewenang Badan Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, yaitu

- a. menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urut rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
- b. mengoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- c. menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
- e. mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
- f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar program pembentukan Perda;

- g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;
- h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
- i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh badan musyawarah;
- j. melakukan kajian Perda; dan
- k. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KETUA,



PRASETIO EDI MARSUDI, SH

Tembusan

1. Para Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta ;
2. Para Ketua Fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta;
3. Para Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta;
4. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta;